

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persalinan (partus atau kelahiran) adalah proses kelahiran bayi yang memerlukan dilatasi serviks untuk mengakomodasikan lewatnya janin dari vagina ke lingkungan luar dan kontraksi myometrium terus yang cukup kuat untuk memngeluarkan janin (Sherwood,2014).

Waktu kehamilan normal adalah 37-42 minggu, ditentukan dari waktu terakhir menstruasi atau ketika sudah diketahui melalui pemeriksaan dan evaluasi via *ultrasonographic* .Penghitungan yang paling sering dipakai adalah penghitungan Neagel yaitu dilihat dari terakhir menstruasi namun pemeriksaan *ultrasonographic* memberikan hasil yang lebih akurat (Gittenger,2015).

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal dalam kehidupan. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37- 42 minggu), lahir dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam untuk nulipara, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Saifuddin, 2008).

Partus biasa (normal) disebut juga partus spontan adalah proses lahirnya bayi pada LBK (letak belakang kepala) dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi (Purwaningsih, 2010).

Setiap wanita menginginkan persalinannya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi dengan sempurna. Ada dua cara persalinan yaitu persalinan lewat vagina yang lebih dikenal dengan persalinan alami dan persalinan *sectio caesarea* yaitu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram (Wiknjosatro, 2007).

Tindakan *sectio caesarea* merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ada beberapa indikasi untuk dilakukan tindakan *section caesarea* adalah gawat janin, disproporsi sepelopelvik, persalinan

tidak maju, plasenta previa, prolapsus tali pusat, mal presentase janin/ letak lintang (Norwitz & Schorge , 2007), panggul sempit dan preeklamsia (Jitowiyono & Kristiyanasari , 2010).

*WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health* menyatakan di 23 negara dari 24 negara, menunjukkan tingkat kelahiran caesaria tanpa indikasi medis berkisar antara 0,01–2,10%, bahkan di China mencapai 11,6% dari 63% total persalinan Caesar (Souza et al., 2010).

Menurut data dari NCBI (*National Center of Biothechnology Information*) di United States angka kejadian persalinan Caesar mencapai 48% semenjak tahun 1996, lalu pada tahun 2007 mencapai 31,8%. Melahirkan Caesar sudah menjadi *trend* di dunia, di China angka persalinan Caesar mencapai 50% dan beberapa klinik di Brazil bahkan mencapai 80% . Sebagian besar persalinan caesar dikarenakan untuk indikasi obstretik, namun sebagian lagi dikarenakan permintaan ibu (Neu & Rushing,2011).

World Health Organization (WHO) menetapkan standar rata-rata sectio caesarea di sebuah Negara adalah sekitar 5-15 % per 1000 kelahiran di dunia. Rumah Sakit pemerintah kira – kira 11 % sementara Rumah Sakit swasta bisa lebih dari 30% (Gibbson L. et all, 2010). Menurut WHO peningkatan persalinan dengan section caesarea di seluruh Negara selama tahun 2007 – 2008 yaitu 110.000 kelahiran di seluruh Asia (Sumelung et al.,2014).

Di Indonesia angka kejadian sectio caesarea mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah ibu bersalin dengan sectio caesarea 47,22%, tahun 2001 sebesar 45, 19 %, tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,2%, tahun 2005 sebesar 51,59%, dan tahun 2006 sebesar 53,68% dan tahun 2007 belum terdapat data yang signifikan (Grace, 2007). Survei Nasional pada tahun 2009, 921.000 persalinan dengan secti dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluru persalinan (Sumelung et al.,2014).

Dalam Islam ada beberapa pendapat tentang persalinan Caesar, diantaranya diperbolehkannya dilakukan oprasi Caesar jika dalam keadaan darurat saja yang akan mengancam nyawa ibu, bayi atau kedua-duanya. dikarenakan

dalam keadaan ini manusia masih diberikan kemampuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemudharatan yang mungkin terjadi seperti yang dijelaskan dalam QS: Al-maidah(5):53 (Rahmawati,2012)

Persalinan Caesar Tanpa indikasi medik dinyatakan haram dalam Islam menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-munajjid Hafidzahullah yang berkata mengenai operasi tanpa indikasi medis (Windha,2016)

## **1.2 Perumusan Masalah**

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2010 (dalam Sumelung et al 2014), Proses persalinan Caesar meningkat tiap tahunnya.

Peneliti merasa perlu untuk melihat berapa banyak presentase persalinan Caesar dengan indikasi non-medik maupun medik di RS Evasari , Jakarta Pusat pada tahun 2015-2016.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana profil persalinan di Rumah Sakit Evasari, Jakarta Pusat pada tahun 2015-2016?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang persalinan Caesar dengan indikasi medik dan non medik?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui profil persalinan Caesar karena indikasi medik dan non medik di RS Evasari, Jakarta Pusat pada tahun 2015-2016.
2. Mengetahui dan menjelaskan pandangan Islam tentang persalinan Caesar dengan indikasi medik dan non-medik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu masukan untuk menetapkan profil persalinan Caesar tingkat nasional.
2. Sebagai informasi mengenai banyaknya persalinan Caesar dengan indikasi non medik dan medik di RS Evasari, Jakarta Pusat pada tahun 2015-2016.